

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGELOLAAN
WISATA TANPA IZIN LINGKUNGAN DALAM PERKARA NOMOR
642/PID.SUS:LH/2019/PN.PDG**

ARTIKEL



Disusun Oleh :

ZULPADLI

1510012111002

BAGIANHUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2020**

Reg. No.38/PID-02/IX-2020

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 38/PID-02/IX-2020

Nama : Zulpadli
NPM : 1510012111002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pengelolaan Wisata Tanpa Izin
Lingkungan Dalam Perkara Nomor
642/PID.SUS:LH/2019/PN.PDG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) _____
2. Yetisma Saini, S.H., M.H. (Pembimbing II) _____

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGELOLAAN
WISATA TANPA IZIN LINGKUNGAN DALAM PERKARA NOMOR
642/PID.SUS:LH/2019/PN.PDG**

**Zulpadli,¹Uning Pratimaratri,¹ Yetisma Saini¹
¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta**

E- mail: zulpadli707@gmail.com

ABSTRAK

Article one hundred and nine UU RI No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, conducting management must have an environmental permit, one of which is the management of a tourist attraction based on a tourism management permit. Case Number 642 / Pid.Sus: LH / 2019, the defendant was proven guilty of violating Article 109 Problems: (1) How is the application of crime against perpetrators of tourism management crime without environmental permits in case number 642 / Pid.Sus: LH / 2019 / PN .Pdg? (2) What are the judges' considerations in imposing criminal offenses against the perpetrators of tourism management crime without environmental permits in case number 642 / Pid.Sus: LH / 2019 / PN.Pdg? This type of research used normative juridical; Data sources: in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, data collection techniques were documents, data were analyzed qualitatively. Conclusions: 1) Application of crime against perpetrators of tourism management crime without environmental permits in case number 642 / Pid Sus: LH / 2019 / PN.Pdg, the defendant who fulfilled the elements of criminal law, was sentenced to 1 year imprisonment by a fine of 1 billion. 2) Consideration of judges in imposing criminal offenses against perpetrators of tourism management crime without environmental permits in case number 642 / Pid.Sus: LH / 2019 / PN.Pdg (1) Juridical considerations: prosecutors' demands, evidence, evidence. (2) Non-juridical considerations: aggravating matters: environmental crime is a serious crime because of its extensive impact. Relieve: the defendant has committed a crime for the first time, a state servant has a dependent child and wife.

Kata Kunci :penerapan, pidana, wisata, izin.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan potensi sumber daya alam. Sumber daya alam ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik sesuai dengan yang diminati dan dibutuhkan masyarakat. Untuk itu sumber daya tersebut harus dijaga dan dilindungi, begitu juga dengan lingkungannya.(Siti Maemunah, 2018, Pukul 13.00 WIB). Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerinth

dan pemda Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan yang selanjutnya disebut undang-undang Kepariwisataaan. Kepariwisataaan merupakan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Dalam Pasal 1 Angka 1 undang-undang. Obyek wisatamerupakan keindahan dari kekayaan alam, budaya yang dikunjungi oleh wisatawan.Objek wisata harus dikelola secara baik. Pengelolaan objek wisata diatur dalam

Pasal 36 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup) yang berbunyi bahwa setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan yang diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL dan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL serta izin lingkungan ini diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelanggaran terhadap Pasal 36 tersebut ketentuan pidananya dapat diatur dalam Pasal 109 undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang berbunyi Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu (1) tahun dan paling lama tiga (3) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Provinsi Sumatera Barat memiliki 186 pulau yang telah dikelola untuk dijadikan pariwisata diantaranya yaitu Pulau Mande, Pulau Sirandah, Pulau Pamutusan, Pulau Siberut, Pulau Pisang, Pulau Sikuai dan Pulau Pasumpahan.(BPS Provinsi Sumatera Barat, 2019, Pukul 07.45 WIB).Pulau-pulau ini dikelola dan dijadikan objek wisata dan tidak semua pulau dikelola dengan baik salah satunya terdapat di Pulau Mandeh yang tidak memiliki izin / illegal. Pulau Mandeh merupakan objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan, keindahan objek wisata tersebut ternyata beberapa tidak

memiliki izin/ illegal dan merusak hutan bakau juga terumbu karang untuk membuat dermaga pribadi dan Penginapan. Dalam melakukan Perizinan lingkungan hidup ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu di area khusus Pulau Mandeh dengan merusak beberapa kawasan wisata yang ada disekitarnya.¹

Salah satu perkara dalam putusan Nomor 642/pid.sus:lh/2019/pn.pdg dengan terdakwa yang berinisial RA yang telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan usaha tanpa mengantongi surat izin lingkungan, yang sebagaimana didakwakan didalam pasal 109 undang-undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, terdakwa divonis hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda 1 Milyar rupiah subsidair 3 bulan, dengan ditemukan barang bukti berupa alat berat /Escavator Merk Komatsu/type PC 130 f-7 Nomor mesin SAA4D59LE3 Nomor rangka KMTPC122K53JI0583X dikembalikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian ditemukan foto copy akta jual beli no 59/2016 tanggal 17 Maret 2017, dan surat peringatan Nomor 660/159/DLH-PS/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal larangan melanjutkan usaha dan/atau kegiatan di Kawasan Wisata Bahari Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGELOLAAN WISATA TANPA IZIN LINGKUNGAN DALAM**

¹<https://dlh.pesisirselatankab.com/mobile/detailberita/66980/wakil-bupati-pessel-jadi-tersangka-kasus-mandeh>, dikutip pada tanggal 11 April 2020, Pukul 10.00 WIB.

**PERKARA NOMOR
642/PID.SUS:LH/2019/PN.PDG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan dalam perkara nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan dalam perkara nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan dalam perkara nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan dalam perkara nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg.

D. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat dari sarjana. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014:23)
2. Sumber Data
 - a. Bahan hukum primer,
 - b. Bahan hukum sekunder. (Zainudin Ali, 2013: 106).
 - c. Bahan hukum tersier
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Analisis data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Wisata Tanpa Izin Lingkungan dalam Perkara Nomor

642/Pid.Sus:LH/2019/PN. Pdg.

Jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP. Ketentuan Pasal 10 KUHP inilah yang kemudian diterapkan dalam setiap pemberian sanksi dalam setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana. Maka penulis menguraikan ringkasan posisi kasus pada putusan nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg

Tabel 3.1

Kondisi Hutan Mangrove dan Tingkat Kerusakan Mangrove Akibat Kegiatan Pembukaan/Penebangan Hutan Mangrove oleh Terdakwa:

NO	Koordinat	Wujud kerusakan/ kegiatan	Kondisi Mangrove	Penutupan (Mangrove/ha)	Krapatan (Pojo/ha)	Tingkat Kerusakan
1	01°11'44,31" LS 100°24'33,83" BT	Mangrove diuruk tanah untuk pelataran	Rusak	0%	0	100
2	01°11'44,31" LS 100°24'32,33" BT	Mangrove diterbang untuk dermaga	Rusak	0%	0	100
3	01°11'44,01" LS 100°24'32,62" BT	Mangrove ditebang untuk dermaga (tidak jadi)	Rusak	0%	0	100
4	01°11'44,81" LS 100°24'32,62" BT	Mangrove yang masih utuh	Baik	100% (semai, pancang pohon)	-Semai 7500 -pancang 22.000 -pohon 100 -akar 350.000	0

Sumber: Putusan No.642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg.

1. Dakwaan JPU

Pertama: Pasal 98 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang unsurnya :setiap orang, dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya udara

ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, merusak lingkungan hidup.

Kedua: Pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Yang unturnya: setiap orang, melakukan usaha/kegiatan yang tanpa memiliki izin lingkungan.

2. Amar Putusan

perkara pidana amarnya hanya mempunyai 3 (tiga) sifat yaitu pemidanaan (*eroordeling*) apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kemudian putusan bebas (*Vrijspraak*) apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang terdakwa tidak terbukti perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan Pasal 191 Ayat 1 KUHAP dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana Pasal 191 Ayat (2) KUHAP dalam perkara Nomor 642/Pid.Sus:LH/209/PN.Pdg maka hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan terdakwa RA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum dan oleh karenanya membebaskan

terdakwa dari dakwaan kesatu penuntut umum.

- 2) Menyatakan terdakwa RA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan.
- 3) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- 4) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- 5) Memerintahkan agar terdakwa ditahan
- 6) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Alat Berat/Escavator Merk Komatsu/type PC 130 F-7Nomo Mesin SAA4D59LE3 Nomor Rangka KMTPC 122K53JI0583X; dikembalikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b) Foto copy akta jual beli Nomor 59/2016 tanggal 17Maret 2017.
 - c) Foto copy surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rusma Yul Anwar dan Yunesti.
 - d) Foto copy SOP tentang Rapat Tim Teknis dalam rangka penilaian dokumen UKL/UPL.
 - e) Kronologis kegiatan di kawasan wisata Bahari Mandeh sehubungan dengan Lingkungan Hidup.

- f) Surat peringatan Nomor 660/159/DLH-PS/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal larangan melanjutkan usaha dan/atau kegiatan di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Kecamatan koto XI Tarusan.
- g) Dokumentasi foto, peta RT/RW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2030 yang peta dasarnya direkomendasikan oleh badan informasi Geospasial RI.
- h) Berita acara supervise koreksi Geometris Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades untuk menyusun RDTR BWP Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat (Ke-1).
- i) Album peta pekerjaan penyusunan RDTR Kawasan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan lokasi kawasan Wisata Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016.
- j) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

- a) Sampel lumpur dari Mangrove yang rusak/mati (RYA1)
- b) Sampel lumpur dari Mangrove yang tidak rusak/bagus (RYA2)
- c) Sampel tanah dari bahan timbun hutan mangrove (RYA3)
- d) Sampel batu karang untuk bahan urugan dermaga ((RYA4)

- e) Sampel kayu dari hutan Mangrove yang mati/rusak (RYA5).

Dimusnahkan;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelolaan Wisata Tanpa Izin Lingkungan dalam Perkara Nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg.

Dalam memutuskan suatu perkara hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan dan juga hakim telah memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, yang hadir dalam persidangan serta, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. Berdasarkan perkara Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg. sebelum menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai aspek yaitu: Aspek yuridis adalah bahwa menimbang hukum menjadi dasar sebelum memutuskan perkara, hakim akan mengambil fakta-fakta didalam persidangan yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, aspek sosiologis adalah kepastian hukum menekankan atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturanya.

Sebelumnya penulis akan menguraikan aspek-aspek tersebut sebagai berikut:

Aspek yuridis, yang terdapat dalam putusan 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg antara lain:

- a. Dakwaan

Dalam dakwaan tersebut bhwa terdakwa terbukti melakkan tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan. Terdakwa melanggar Pasal 109 Ayat (1).

b. Tuntutan JPU

- 1) Menyatakan terdakwa RA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan usaha dan kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”. didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 109 UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,
- 4) Menetapkan agar barang bukti:
 - a) Alat Berat/Escavator Merk Komatsu/type PC 130 F-7 Nomor Mesin SAA4D59LE3 Nomor Rangka KMTPC 122K53JI0583X; dikembalikan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b) Foto copy akta jual beli Nomor 59/2016 tanggal 17 Maret 2017.
 - c) Foto copy surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Rusma Yul Anwar dan Yunesti.
 - d) Foto copy SOP tentang Rapat Tim Teknis dalam rangka penilaian dokumen UKL/UPL.
 - e) Kronologis kegiatan di kawasan wisata Bahari Mandeh sehubungan dengan Lingkungan Hidup.

- f) Surat peringatan Nomor 660/159/DLH-PS/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal larangan melanjutkan usaha dan/atau kegiatan di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Kecamatan koto XI Tarusan.
- g) Dokumentasi foto, peta RT/RW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2030 yang peta dasarnya direkomendasikan oleh badan informasi Geospasial RI.
- h) Berita acara supervise koreksi Geometris Citra Satelit Resolusi Tinggi Pleiades untuk menyusun RDTR BWP Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat (Ke-1).
- i) Album peta pekerjaan penyusunan RDTR Kawasan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan lokasi kawasan Wisata Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016.
- j) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

c. Fakta-fakta

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana yang telah diungkapkan dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa alat berat/Escavator Merk Komatsu/type PC 130 F-7 Nomor mesin SAA4D59LE3 Nomor Rangka KMTPC 122K53JI0583X akta jual beli Nomor 59/2016 tanggal 17 Maret 2017 dan surat pernyataan penguasa fisik bidang tanah atas nama Rusma Yul Anwar dan Yunesti, Foto copy SOP tentang rapat tim teknis dalam rangka penilaian dokumen UKL/UPL, kronologis kegiatan di Kawasan Wisata Bahari Mandeh sehubungan dengan lingkungan hidup, surat peringatan Nomor 660/159/DLH-PS/V/2017 tanggal 2 Mei 2017 perihal larangan melanjutkan usaha dan/atau kegiatan di Kawasan Wisata Bahari

Terpadu kecamatan Koto XI Tarusan, dokumentasi foto, peta RTRW Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2030 yang peta dasarnya direkomendasikan oleh badan informasi Geospasial RI, Berita Acara supervise Koreksi Geometris Citra Satelit Resolusi tinggi Pleiades untuk penyusunan RDTR BWP Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat (ke-1) dan album peta pekerjaan penyusunan RDTR Kawasan Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdakwa mempunyai tanah di Kawasan Mandeh Kenagarian Mandeh, Kecamatan XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan seluas sekitar 3 (tiga) Hektar, hasil pembelian kepada saksi Apri sebesar Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah utara rimbo tuo, sebelah selatan pinggir laut, sebelah barat tanah peladangan Iyurr, dan sebelah timur peladangan Baharudin;
- 2) Bahwa tanah yang terdakwa beli dari saksi Apri tersebut sebelumnya berupa hutan;
- 3) Bahwa saksi Masrial pada tahun 2016 atas perintah terdakwa bekerja pada terdakwa membuat pondok dan membuat WC di lahan/tanah milik terdakwa yang terletak di Kawasan Mandeh Kenagarian Mandeh Kecamatan XI Koto Tarusan Kabupaen Pesisir Selatan;
- 4) Bahwa Bupati Kabupaten Pesisir Selatan beserta jajarannya datang ke lokasi lahan tanah milik terdakwa pada tanggal 17 April 2017; XI Koto Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan telah terjadi kegiatan pematangan lahan berupa kepras atau pemotongan bukit dan pematangan lahan yaitu berupa:
 - a) Tapak I berupa lahan yang berada di puncak bukit ditemukan tapak tanah yang sudah di matangkan dengan ukuran 40 m x 16 m dan belum ada bangunan;
 - b) Tapak 2 berupa lahan yang sudah ada bangunan rumah yang berada di bawah Tapak 1 dengan ukuran lahan panjang 21 m dan lebar 15 m;
 - c) Tapak 3 berupa lahan yang sudah ada bangunan yang berada di bawah tapak 2, ukuran lahan panjang 16 m x lebar 14 m;
 - d) Tapak 4 berupa lahan yang berada di bawah tapak 3 ditemukan lahan yang sudah dimatangkan dengan ukuran 54 m x 24.5;
- 5) Bahwa tanah milik terdakwa yang terletak di Kawasan Mandeh Kenagarian Mandeh, Kecamatan XI Koto Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- 6) Bahwa setelah Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan jajarannya meninjau lokasi Kawasan Wisata Mandeh pada tanggal 18 April 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan memasang papan larangan perihal pembangunan tanpa izin dan pengrusakan Ekosistem di lokasi tanah milik terdakwa;
- 7) Bahwa pada tanggal 2 Mei 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan mengirim surat larangan melanjutkan usaha dan/atau kegiatan di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan kepada terdakwa Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd, yang isinya berupa larangan dan perintah untuk menghentikan semua usaha dan/atau kegiatan di Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh Kecamatan Koto XI Tarusan sampai adanya AMDAL Kawasan pada

Kawasan Wisata Mandeh Koto XI Tarusan;

- 8) Bahwa setelah ada pemasangan plang larangan dan surat peringatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan tersebut terdakwa tidak pernah datang ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan terdakwa tetap melakukan kegiatan berupa pembangunan gedung atau rumah;
- 9) Bahwa Kawasan Mandeh termasuk ke dalam perencanaan kawasan strategis propinsi, yaitu disebut ITBM (Indarung, Teluk Bayur, Bungus dan Mandeh), dimana daerah Mandeh dikembangkan sebagai daerah wisata;
- 10) Bahwa CV semesta Mandeh mengajukan proposal kemitraan dengan Dinas dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Bulan September 2016 dan pada tanggal 4 Juli 2017 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menyetujui kemitraan antara CV Semesta Mande dengan Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Barat;
- 11) Bahwa saat diajukannya proposal tersebut bangunan sudah jadi;
- 12) Bahwa dalam melaksanakan kegiatan di lahan tanah miliknya tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin lingkungan;

d. Alat bukti

Pasal 184 Ayat (1) Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHP) disebutkan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari syarat tersebut telah terpenuhi seperti:

- 1) Keterangan saksi, dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan 13 (tiga belas) orang saksi dan 9 (sembilan) orang saksi A De Charge yaitu: Ir. Hj. Nelly Armidha, MM., Yulhardi, Jafridal alias Aciak, Apri, Yozki Wandri, SPI., MSi., Zaitul Ikhlas, SPI., MSc., Hadi Susilo, SSTp.,

MSi., Damsirwan, Drs. Suardi, S., MSi., Rifkaldi, Masrial alias Ujang Panungkek Dt. Rajo Gandam, Ben Rusdi, Gen, selanjutnya juga telah dihadirkan Saksi A De Charge (saksi yang meringankan yaitu: Mardi, Jasril, Azwir Chan, Sutrisno, Syafridi Widi, Roki Efriandi, Ir. Adi Yuni, Syafrizal Tasir, Bastian.

- 2) Keterangan ahli, bahwa dalam perkara Nomor: 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg penuntut umum menghadirkan 2 (dua) orang ahli yaitu Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS. dan Esther Simon, ST. terdakwa dan penasihat hukum dipersidangan mengajukan 5 (lima) orang ahli yaitu: Dr. Harsanto Nursadi, SH., MSi, Mardianto Shut, Dr. Sukanda Husein, S.H., LL.M., Joky Afriandi, dan Ade Winanda).
 - 3) Surat, dalam perkara ini adanya surat penetaan wakil ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.PDG.
 - 4) Petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
 - 5) Keterangan terdakwa, dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangan.
- e. Hal-hal yang meringankan
- 1) Terdakwa belum dipidana dan baru pertama kali melakukan tindak pidana
 - 2) Terdakwa telah bekerja sebagai abdi negara yang cukup lama
 - 3) Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri.
 - 4) Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan.
 - 5) Mengingat Pasal 98, Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

f. Hal yang memberatkan

Tindak pidana lingkungan hidup dipandang sebagai kejahatan yang harus ditegakkan secara serius karena dampaknya yang luas.

PENUTUP

Simpulan

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan wisata tanpa izin lingkungan dalam perkara nomor 642/Pid.Sus:LH/2019/PN.Pdg.memutuskan terdakwa telah melanggar Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana.
2. Dalam menjatuhkan putusan hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan berbagai aspek yaitu: (a) aspek yuridis adalah pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutuskan perkara (b) aspek sosiologis adalah kepastian hukum menekankan atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, hakim telah memutuskan bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka dari itu penulis telah melihat bahwa ini terkait dengan "*lex specialis derogate legi generalis*". dalam Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa alat bukti yang digunakan oleh terdakwa seperti Alat Berat/Escavator, surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Foto copy SOP tentang Rapat Tim Teknis dalam rangka penilaian dokumen UKL/UPL, kronologis kegiatan, Surat peringatan Nomor 660/159/DLH-PS/V/2017, dokumentasi foto, peta RT/RW, Berita acara RDTR BWP, album peta pekerjaan penyusunan RDTR. Secara non yuridis ada yang memberatkan dan meringankan. Memberatkan yaitu tindak pidana lingkungan hidup dipandang sebagai tindak pidana kejahatan yang harus ditegakkan secara serius karena dampaknya yang luas sedangkan yang meringankan yaitu terdakwa mempermudah jalannya persidangan, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana, terdakwa merupakan anggota abdi negara yang cukup lama, dan terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri.

C. Saran

Berdasarkan putusan perkara No. 642/Pid.Sus-LH/2019/PN.Pdg harus menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kasus ini merupakan tindak pidana delik khusus, oleh karena itu sanksi yang dijatuhkan lebih berat karena terdakwa telah melakukan perbuatannya sudah lama dan dapat menimbulkan kerugian. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena merusak Kawasan Wisata Mandeh
2. Para penegak hukum Kepolisian RI, Dinas Pariwisata untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap lingkungan wisata di Sumatera Barat khususnya di Kawasan Mandeh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

A, Yoeti Oka, 1996, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung.

Bambang Sunggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta.

Elwi Danil dan Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensir*, Universitas Andalas, Padang.

Leden Marpung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Pembahasan*, PT. Alumni, Bandung, hlm.202

Mohamad ridwan, 2012, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*, PT Sofmedia, Medan.

Moeljatno, 1998, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta.

Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.

_____ dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 20.

Peraturan Perundang-undangan :

KUHAP Nomor 8 Tahun 1981

UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Permen Nomor 10 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015-2025.

Sumber Lain :

BPS Provinsi Sumatera Barat, *Sumatera Barat dalam angka*, [Http://Sumbar.bps.go.id](http://Sumbar.bps.go.id), diunduh pada tanggal 10 April 2020, Pukul 07.45 WIB.

Rudi, 2019, *Wisata Mandeh Surga Sunyi dari Tanah Sumatera*, <http://nativeindonesia.com>, dikutip pada tanggal 8 Mei 2020 pukul 19.39 WIB.

Siti Maemunah, 2018, <http://www-kompasiana.com.cdn>.Kekayaan-alam-indonesia, dikutip pada tanggal 13 April 2020, Pukul 13.00 WIB.

<https://dlh.pesisirselatankab.com/mobile/detailberita/66980/wakil-bupati-pessel-jadi-tersangka-kasus-mandeh>, dikutip pada tanggal 11 April 2020, Pukul 10.00 WIB.

Telingasemut, 2016, *jenis jenis tindak pidana*
<http://telingasemut.blogspot.com/2016/03/jenis-jenis-pidana-penjasannya.html>, di akses pada tanggal 9 Mei 2020, pukul 02.00.WIB.